



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung implementasi penggunaan aplikasi MyIntress yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sebagai inovasi monitoring terintegrasi transaksi APBN untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan transaksi keuangan negara, perlu menetapkan pengguna (user) aplikasi MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- b. bahwa saudara Irwan Setiadi, S.Stat memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengguna (user) MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Pengguna (User) Myintress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem

SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut di bawah ini,
- Nama : Irwan Setiadi, S.Stat
- NIP : 198303212009121002
- Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
- Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
- Peran User : Admin MyIntress tipe Satker
- sebagai Admin MyIntress tipe Satker sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : User MyIntress tipe satker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : User MyIntress tipe satker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,




Dion Marendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

**PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Tipe Pengguna*)	Nama	NIP/NRP	NIK*)	Email*)	No. Telepon	Nomor SK*)
1.	Satker	Irwan Setiadi, S.Stat	19830321 200912 1 002	3207012103830002	setiadi.irwan@gmail.com	08118842 103	SK Nomor 18 Tahun 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,


Dion Marendra

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

HANGGA PRAMADITYA